



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cirimekar Telp./Fax.: (021) 8753879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/0001/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2019
Lampiran : 1(satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelengaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama MUTMAINNAH tertanggal 25 Bulan Januari Tahun 2019 yang terletak di Jl.H.Sa'alah RT.004 RW.010 No.32 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 0001 Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2019;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor 0001 Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama | : | MUTMAINNAH |
| Alamat | : | Jl.H.Sa'alah RT.004 RW.010 No.32 Kel.Harapanjaya Kec.Cibinong Kab.Bogor |
| Nama PAUD Non Formal | : | AZ-ZAHRA |
| Alamat PAUD Non Formal | : | Jl.H.Sa'alah RT.004 RW.010 No.32 Kel.Harapanjaya Kec.Cibinong Kab.Bogor |
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 Januari 2019



Drs.H.Bambang W.Tawekal,M.Si

Pembina,Tk.I IV/b
NIP.196802141989031008



YAYASAN RIHABUL QUR'AN AZ-ZAHRA

Alamat : Jl. H. Sa'aliyah Cikaret RT 004/010 Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor 16914
E-Mail : yrqazzahra@gmail.com Telp. 0895411947323

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIHABUL QUR'AN AZ-ZAHRA NOMER:06/YRQAZ/VII/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD AZ-ZAHRA"
JL. H. Sa'aliyah Rt 004/Rw10 Cikaret Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong-Bogor

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan anak usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
 - c. Bahwa butir a dan butir b tersebut perlu diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong-Bogor
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang nomor 20 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 01 Juli 2018

Ketua Yayasan

YAYASAN RIHABUL QUR'AN AZ-ZAHRA
(Dedi Supriadi,SE)
CIBINONG - BOGOR



**NOTARIS
SRI AGUSTINA, SH.**

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I

Nomor : C-238-HT.03.01-Th. 2004

Tanggal : 26 Agustus 2004

**SALINAN/KUTIPAN/GROSSE
AKTA**

PREDIKSIAT TAYAMUN

REHABIL QUR'AN AL-ZAHRA

Penghadap :

- Th. HENDI SUPRIADI, S.S.

Ruko Graha Cibinong Blok B Nomor 5

Jalan Raya Jakarta - Bogor KM 43

Cibinong - Kab. Bogor.

Tlp / Fax. : 021 87905004, Faks. : (021) 87905039

E-mail : kantornotaris.sa@gmail.com



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010738.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RIHABUL QUR'AN AZ-ZAHRA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI AGUSTINA, SH , sesuai Akta Nomor 17, Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RIHABUL QUR'AN AZ-ZAHRA tanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016022332105130 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RIHABUL QUR'AN AZ-ZAHRA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RIHABUL QUR'AN AZ-ZAHRA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 17, Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINA, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010897.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 24 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010738.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RIHABUL QUR'AN AZ-ZAHRA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|--------------------------|-------------------|
| DEDI SUPRIADI, SE. | 3201010702860015 |
| 3. Susunan Organ Yayasan | |

| NAMA | NO KTP/PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|
| MARYANTO SUHERMAN, S.PD | 3201010508690020 | PEMBINA | KETUA |
| AHMAD JAENUDIN | 3201011204690017 | PEMBINA | ANGGOTA |
| Hj. ALIMAH | 3201015409540001 | PEMBINA | ANGGOTA |
| DEDI SUPRIADI, SE. | 3201010702860015 | PENGURUS | KETUA |
| RAHMAN HAKIM | 3201011108910006 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| ANIH KURNIAWATI | 3201016008760002 | PENGURUS | BENDAHARA |
| LILIS SURYANI | 3201016205750005 | PENGURUS | WAKIL KETUA 1 |
| AMIR | 3201010407690001 | PENGAWAS | KETUA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010897.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 24 Februari 2016